

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGAWASI
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA
NOTARIS**



Oleh:

RESKY MUFIDAH MAHMUD

B022191043

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENERAPAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA NOTARIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

RESKY MUFIDAH MAHMUD

B022191043

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS PENERAPAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
DALAM MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA
NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh


RESKY MUFIDAH MAHMUD
B022191043

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M
Nip. 19761129 199903 1 005

Nip.


Dr. Andi Tanti Famauri, S.H., M.H
Nip. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Nip. 19641231 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RESKY MUFIDAH MAHMUD
NIM : B022191043
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul ANALISIS PENERAPAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA NOTARIS, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Resky M

RESKY MUFIDAH MAHMUD

NIM. B022191043

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa pedoman hidup kepada umat manusia yakni Al-qur'an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah, Tesis yang berjudul "Analisis Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa", dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini menghaturkan rasa syukur, ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Ir. H. Mahmud Muhammad dan Ibunda Hj. Etyanti Kasiem, dan Ibu Mertua Darlina Pudjawaty, SE. Suamiku Muhammad Dzakhir Afdhol, A.Md.Ak beserta Ananda tercinta Adreena Adzkiya Dzakhir, Serta saudara-saudara penulis Medinah Mahmud, S.Pi, Meutia Ramadhani Mahmud, Muhammad Rayhan Amin Mahmud, Mahirah Mawaddah, S.KM, Nabila Maimanah, S.KM dan Muhammad Isra Farras yang selama penulisan dan

penyusunan Tesis ini, selalu mendoakan, memotivasi, mendukung, merawat dan menyayangi Adreena, membimbing dan memberikan bantuan yang sangat besar yang tidak ternilai harganya.

Kesempurnaan tesis ini tentu saja tidak hanya berasal dari kemampuan penulis semata melainkan ada peran dari Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping telah memberikan banyak masukan terkait objek kajian dan mekanisme penulisan dalam tesis ini. Selain itu Prof. Dr. H. Ahmadi Miru, SH., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Dr. Abdurifai, S.H., M.Kn., selaku komisi penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi guna penyempurnaan tesis ini dalam setiap ujian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala yang dihadapi ini terasa ringan dan terselesaikan dengan baik dengan adanya do'a, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.

3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat.
5. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada ibu Alfiah Firdaus, ST yang selalu Penulis repotkan selama masa kuliah.
6. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar, terima kasih atas kesempatan berharga dapat penelitian dan arahnya selama meneliti dan penyusunan tesis ini.
7. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Makassar, atas ilmu, waktu, pengalaman dan arahnya selama meneliti.
8. Teman-teman grup “Calon Notaris”, Nila Amalia, SH, M.Kn, Nurfachriyana Usman, SH.,M.Kn, Cindy Annisa SH.,M.Kn., Winiharti Ishak, SH.,M.Kn, Puspita Putri Ramadhani,SH.,M.Kn., Nur Indahsari Syamsiar, SH., M.Kn, Vanny Djakatara, SH.,M.Kn. sebagai teman-teman nongkrong dan diskusi selepas mengikuti perkuliahan.
9. Keluarga angkatan Akta 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, Agustus 2023

Penulis,

RESKY MUFIDAH MAHMUD

NIM. B022201015

ABSTRAK

RESKY MUFIDAH MAHMUD (B022191043) dengan judul “Analisis Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris” di bawah bimbingan Maskun dan Andi Tenri Famauri.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) notaris di Kota Makassar. (2) Untuk menganalisis efektivitas pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan PMPJ notaris terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK di Kota Makassar.

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan kedua sumber penelitian tersebut baik yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi Pustaka. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis, adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang dalam melakukan pengawasan kepatuhan PMPJ serta perilaku notaris dalam jabatannya. Sumber kewenangan MPD berasal dari mandat yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pengawasan PMPJ di Kota Makassar dan sekitarnya dilakukan langsung oleh Kemenkumham Sulawesi Selatan dan untuk Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan dilakukan oleh staff administrasi hukum umum dibantu oleh Majelis Pengawas Daerah. (2) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan PMPJ belum efektif, pengawasan yang dilakukan masih tidak merata dan pemilihan notaris yang dituju untuk dilakukan audit kepatuhan PMPJ tidak tepat sasaran. Telah dilakukan audit kepatuhan PMPJ terhadap 11 dari 140 notaris di Kota Makassar, sehingga jumlah 11 Notaris tersebut tidak mewakilkan pengawasan dengan maksimal. Untuk menilai risiko tinggi atau rendahnya terjadi indikasi TPPU dengan membagikan kuisisioner Kemenkumham kepada notaris di Kota Makassar. Tujuannya agar dapat mengategorikan notaris terindikasi risiko tinggi atau rendahnya akan TPPU.

Kata kunci : Notaris, Pengawasan, Pengguna Jasa, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Majelis Pengawas Daerah.

ABSTRACT

RESKY MUFIDAH MAHMUD (B022191043) with the title of "Analysis of the Implementation of the Authority of the Regional Supervisory Council in Supervising the Implementation of the Principles of Recognizing Notary Service Users" supervised by Maskun and Andi Tenri Famauri.

This study aims to (1) analyze the authority of the Regional Supervisory Council (MPD) in supervising the implementation of the Principles of Recognizing Notary Service Users (PMPJ) in Makassar City; and (2) analyze the effectiveness of the supervision by the Regional Supervisory Council in supervising the implementation of Principles of Recognizing Notary Service Users concerning reporting obligations to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in Makassar City.

This empirical legal study used both primary and secondary legal materials. Data were collected from some data collection techniques such as field studies and literature studies. Data obtained were analyzed qualitatively.

The results of the study showed that: (1) The Regional Supervisory Council had the authority to monitor the compliance of the Principles of Recognizing Notary Service Users and the behavior of Notaries in their positions. The source of the Regional Supervisory Council's authority was from the mandate regulated by the Minister of Law and Human Rights. Supervision of the Principles of Recognizing Notary Service Users in Makassar City was carried out directly by the Ministry of Law and Human Rights Office in South Sulawesi, while for other Districts/Cities in South Sulawesi, it is carried out by General Legal Administration Staff assisted by the Regional Supervisory Council. (2) The implementation of the supervision for PMPJ compliance was not effective due to the uneven and less targeted selection of Notaries for the PMPJ compliance audits. PMPJ compliance audit was carried out on 11 of the 140 Notaries in Makassar City and this figure did not represent maximum supervision. The assessment of whether the indication of money laundering is high or low was done by distributing the Ministry of Law and Human Rights questionnaire to Notaries in Makassar City to categorize Notaries as having a high or low risk of money laundering.

Keywords : Notary, Supervision, Service Users, Principles of Recognizing Service Users, Regional Supervisory Council.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Kewenangan Majelis Pengawas Notaris	9
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	11
2. Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris	19
3. Pengawasan Kepatuhan Majelis Pengawas Daerah Notaris	23
B. Tinjauan Umum Jabatan Notaris	25
1. Pengertian Notaris	25
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	27
3. Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa...31	
C. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Pengguna Jasa	36
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
E. Landasan Teori Hukum.....	51
F. Kerangka Pikir.....	58
Bagan Kerangka Pikir	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Tipe Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Populasi dan Sampel.....	64
D. Jenis dan Sumber Data	64

E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mengawasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris di Kota Makassar.....	68
B. Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris di Kota Makassar	89
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR SINGKATAN

1. BO : Pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*)
2. CDD : Uji tuntas pelanggan (*Customer due diligence*)
3. EDD : Uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan (*Enhanced due diligence*)
4. Drijenahu : Direktorat Jenderal Perdata Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. HAM : Hak Asasi Manusia
6. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. MPD : Majelis Pengawas Daerah
8. MPN : Majelis Pengawas Notaris
9. PP : Peraturan Pemerintah
10. Permenkumham : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. PPMPJ : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
12. PMPJ : Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
13. PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
14. SE : Surat Edaran
15. TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang
16. UUJN : Undang-Undang Jabatan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tentunya banyak tantangan tersendiri, salah satu tantangan besar yaitu kejahatan pencucian uang atau *Money Laundering*. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diartikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi terhadap dana ilegal, yaitu dana dari tindak pidana lain dengan maksud menyembunyikannya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menurut Sjaifurrachman mengemukakan wewenang notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat umum lainnya merupakan pengecualian artinya wewenang itu bertitik fokus pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.¹

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki peranan penting sebagai profesi wajib lapor dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*beneficial owner*). Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa notaris. Namun dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun

¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 63

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara eksplisit atau tidak berkaitan langsung mengatur tentang pengguna jasa (*beneficial owner*) sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tujuannya agar adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenal pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Surat Edaran PMJN Kemenkumham), kembali mempertegas peranan notaris sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang selanjutnya disingkat TPPU melalui mekanisme wajib lapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kasus penangkapan bandar narkoba di Apartemen Vida View Makassar berimplikasi pada dimintainya keterangan salah satu notaris yang membuat akta jual beli apartemen tersebut.² Hal ini kemudian berpotensi untuk

² Hermawan Mappiwali, "Pabrik Narkoba di Apartemen Mewah di Makassar Digerebek, 21 Orang Ditangkap", <https://news.detik.com/berita/d-4913653/pabrik-narkoba-di-apartemen-mewah-di-makassar-digerebek-21-orang-ditangkap> (diakses pada 20 Juli 2023, pukul 15.00 WITA)

mengurangi citra notaris di masyarakat karena terindikasi ikut terlibat pada kasus tersebut, kemudian tidak sedikit pula notaris yang sedari awal tidak menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa notaris. Berdasarkan pengakuan notaris dalam kasus tersebut, beberapa notaris masih belum menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa notaris dan batasan informasi seperti apa yang dapat dimintai untuk menerapkan prinsip tersebut.³ Risiko seperti ini dapat diminimalisir jika pelaksanaan prinsip mengenal pengguna jasa notaris dapat dilaksanakan dengan optimal dan notaris paham sampai mana batasan informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagaimana yang telah dimuat aturan teknisnya berdasarkan Surat Edaran Prinsip Mengetahui Pengguna Jasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya pada praktik di Kota Makassar.

Efektivitas hukum dalam prinsip mengenali pengguna jasa tidak berjalan dan sulit untuk diterapkan karena bertentangan dengan kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tahapan prinsip mengenal pengguna jasa (PMPJ) ialah identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi, hal ketiga tersebut yaitu pemantauan transaksi sulit diterapkan, karena notaris merasa beban yang diberikan untuk melakukan pemantauan transaksi bertindak diluar jabatannya. Hal tersebut ditunjang pula oleh faktor masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, klien yang akan merasa sangat

³ Keterangan Notaris Kota Makassar yang bersangkutan, dalam hal ini namanya tidak ingin disebutkan.

dirugikan dengan adanya kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan klien.⁴

Dalam peningkatan pelayanan terbitlah Surat Edaran No. AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Notaris. Karena sebagaimana peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap notaris, tujuannya dalam menjalankan tugas jabatannya agar tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga diwajibkan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas notaris, fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak, kewenangan dan kewajiban yang dilimpahkan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini yang dimaksud ialah penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.

Sehingga berdasarkan hal tersebut perlu diteliti mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Makassar terhadap notaris di Kota Makassar, karena sebagaimana yang dijelaskan di atas yang berdasarkan pengakuan notaris dalam kasus tersebut, beberapa notaris masih belum menerapkan prinsip mengenal

⁴ Astuti Aksan, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2015

pengguna jasa notaris sehingga mengakibatkan terdapatnya kasus notaris yang terlibat tindak pidana pencucian uang. Selain itu perlu diketahui juga efektifitas penerapan pengawasan MPD Kota Makassar dalam mengawasi notaris ditinjau dari teori penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris di Kota Makassar?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum pada khususnya dalam bidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia kenotariatan, khususnya mengenai kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris.

b. Diharapkan sebagai tambahan bahan baca dan bahan referensi bagi penelitian mengenai kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian terdahulu dan yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan, baik secara langsung maupun melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dina Shabrina *et al*, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mecegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*,

Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2022, Universitas Andalas Padang. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris di Kota Padang adalah notaris suka menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tanggal yang dibuatnya akta tersebut dan notaris sering tidak bertatap muka langsung dengan klien, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh notaris di Kota Padang yaitu dengan adanya sosialisasi dan langsung turun ke lapangan. Tindakan yang dilakukan jika adanya pelanggaran hukum oleh notaris yaitu menjalankan proses pemeriksaan agar dapat membuktikan apakah notaris tersebut melakukan pelanggaran atau tidak.

2. Indrawati Pratiwi Natsir, Tesis berjudul *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Universitas Hasanuddin tahun 2022, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Makassar telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan aktanya, namun penerapannya belum dapat diwujudkan dikarenakan masih adanya ketakutan dan keraguan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penghadapnya, kemudian sampai saat ini pembinaan, pengawasan, koordinasi dan kerja sama antara pihak PPAT, Badan Pertanahan

Nasional (BPN) maupun organisasi IPPAT di Kota Makassar terkait kewajiban PPAT untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum efektif.

3. Astuti Aksan, Tesis berjudul *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Hasanuddin tahun 2015. Tesis ini membahas dasar kewenangan prinsip mengenali pengguna jasa dan tanggung jawab notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan prinsip mengenal pengguna jasa belum efektif karena bertentangan dengan UUJN dan kode etik notaris dalam hal menjaga identitas dan kepentingan penghadap.

Dalam penelitian terdahulu hanya membahas terkait akibat dari tidak diterapkannya prinsip mengenal pengguna jasa, sedangkan dalam penelitian ini, karena tidak efektifnya penerapan prinsip mengenal pengguna jasa, penulis ingin membahas tentang bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa oleh notaris agar terciptanya harmoni hukum yang diinginkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Badan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris ialah Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi tingkah laku/perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Sasaran dari pembinaan dan pengawasan terhadap notaris adalah ketaatan notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan terkait lainnya.⁵

Pasal 67 UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap notaris. Selanjutnya dalam Pasal 68 UUJN disebutkan dalam Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat.

Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.⁶ Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala dan rutin minimal

⁵ Triyana Handayani, Felicitas Sri Marniati dan Andrea Septiyan, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya*, Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 4 No.2, 2019, hal 93

⁶ Pasal 1 ayat (6) Permenkumham No.16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

sekali dalam setahun, setiap 6 (enam) bulan atau setiap waktu yang dianggap perlu. Pemeriksaan berkala dilakukan dalam rangka *monitoring* penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pemeriksaan protokol notaris, pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian administrasi/pembukuan layanan.⁷

Sumber kewenangan dalam hukum administrasi dikenal ada 3(tiga) sumber wewenang yaitu:⁸

a) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

b) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan

⁷ Anonim, *Melalui Majelis Pengawas Daerah, Kemenkumham Aceh Lakukan Pemeriksaan Berkala Notaris di Kabupaten Pidie*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Aceh, 25-05-2023

⁸ Anonim, *Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, Mandat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf> (diakses pada 25 Mei 2023)

yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pembinaan dan pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Dalam melaksanakan pengawasan yang optimal, Menteri membentuk majelis pengawas notaris yang terdiri dari ⁹:

1. Majelis Pengawas Notaris Pusat

Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah (tingkat nasional) yang telah di tentukan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DrijenAHU), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

2. Majelis Pengawas Notaris Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah Notaris atau disingkat MPW notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah (tingkat provinsi) yang telah di tentukan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI. Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 dibentuk oleh

⁹ Pasal 68 Undang-Undang Jabatam Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004

¹⁰ Anonim, *MPW dan MPD Notaris*, <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris>, (diakses pada 25-5-2023)

Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.¹¹

3. Majelis Pengawas Daerah Notaris

Majelis Pengawas Daerah atau disingkat MPD notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di daerah (tingkat kabupaten/kota) yang telah di tentukan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk membentuk MPD tingkat kota/kabupaten, jumlah notaris yang telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) notaris.¹²

MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 4 ayat 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, hlm 4

kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi notaris.¹³

Notaris sebagai manusia biasa, dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.

Adapun unsur Majelis Pengawas Notaris setiap tingkatan terdiri atas unsur:¹⁴

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UUJN meliputi pengawasan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Sebagaimana disebutkan dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, cetakan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) Nomor 22 Tahun 2008.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pasal 67 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Setelahnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan-peraturan lainnya. Sehingga di dalam surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam surat edaran tidak memiliki sanksi.

Surat edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, dan tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat dari surat edaran dimaksud.¹⁵

Maka dapat diurai beberapa kedudukan Surat Edaran Menteri adalah sebagai berikut¹⁶ :

¹⁵ Gerry Fischer Silihitonga, *Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/> 25-5-2023)

¹⁶ Solehuddin, *Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2>, (diakses pada 1-8-23)

- 1) Surat Edaran Menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan, hal itu dikarenakan Surat Edaran Menteri tidak memuat tentang norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan.
- 2) Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 3) Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tetapi semata hanya untuk memperjelas arti dari peraturan yang ingin diberitahukan.
- 4) Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang penting dilakukan berdasarkan hukum *postive*. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, dan tidak memuat sanksi karena bukan norma.
- 5) Surat Edaran ialah suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya.
- 6) Surat Edaran sering kala dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak mempunyai dasar hukum menerbitkan surat edaran.
- 7) Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan landasan hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan

semata-mata atas kewenangan bebas, namun perlu perhatikan faktor-faktor sebagai alas pertimbangan penerbitannya:

- (1) Hanya diterbitkan untuk keadaan mendesak;
- (2) Terdapat peraturan terkait yang kurang/tidak jelas yang butuh ditafsirkan.
- (3) Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- (4) Dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

8) Surat Edaran ialah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.

Prinsip mengenal pengguna jasa ini hadir guna menghindari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan PMPJ perlunya pengawasan guna mengevaluasi kecukupan, efektivitas dan kepatuhan notaris dalam penerapan PMPJ. Mendorong notaris menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga tujuannya untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam penerapan PMPJ.

Apabila dihubungkan dengan surat edaran menteri dikaitkan dengan keabsahan secara yuridis, filosofis dan sosiologis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut¹⁷ :

¹⁷ Saiful Alam dan partner , *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Legal Opinion , <https://www.sapl原因w.top/keudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia/#respond>, (diakses pada 25 Mei 2023)

1. Secara yuridis pengaturan mengenai surat edaran menteri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, namun bagian dari *freis ermessen* dari pemerintah untuk mengeluarkan apapun yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun.
2. Secara filosofis, surat edaran menteri merupakan hal yang merupakan kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran.
3. Secara sosiologis, surat edaran menteri sangat dibutuhkan dalam kondisi yang mendesak dan untuk memenuhi kekosongan hukum, akan tetapi jangan sampai peraturan menteri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian apabila jika dipertanyakan tentang keabsahannya, maka dapat disimpulkan bahwa surat edaran menteri tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal vertikal pejabat tata usaha negara dilingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaannya dilapangan.

Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum di Indonesia, bukan tergolong sebagai kategori peraturan perundang-undangan, hal itu disebabkan surat edaran menteri tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Keabsahan surat edaran menteri harus tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan.¹⁸ Surat Edaran Menteri mengikat dan berlaku di lingkungan pejabat/lembaga pembuatnya. Pembentukan peraturan kebijakan harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang baik.

2. Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. Adapun masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan UUJN. Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, meliputi :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004;

¹⁸ *Ibid*

- h. Menyampaikan laporan pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, organisasi notaris, notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.¹⁹

Selain itu diberikan kewenangan lainnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 30 huruf f tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, organisasi notaris, dan notaris yang bersangkutan.

Wewenang pengawasan atas notaris ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuknya. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.²⁰

¹⁹ Pasal 70 UJN No.30 Tahun 2004

²⁰ Ratna Madyastuti, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris, *Lex Renaissance* No.3 Vol.5, Yogyakarta, hal718

Dyah Maryulina Budi Mumpuni selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta menjelaskan, bahwa tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan notaris. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya yakni, pertama, mengadakan seminar tentang kenotariatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang dunia notaris dan mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali yang dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk memberikan arahan supaya notaris itu menjalankan UUJN dan kode etik notaris, serta Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali.²¹

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rio Kustianto Wironegoro, selaku notaris yang berpraktik di Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan itu ibaratkan dua sisi karena pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Bahwa pengawasan hanya sebatas mengawasi benar atau tidaknya notaris itu dalam menjalankan fungsi dan jabatannya, jika apabila notaris itu diduga atau terbukti tidak benar menjalankan jabatannya secara baik

²¹ *Ibid*

dan benar maka akan diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.²²

Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan dengan cara refleksi jabatan kode etik notaris untuk memberikan materi terkait hal pelaksanaan jabatan notaris, mengadakan seminar, serta majelis pengawas berkunjung ke kantor notaris minimal setahun sekali untuk melakukan pengecekan protokol notaris. Notaris Rio juga mengatakan bahwa bentuk pengawasan preventif yang dilakukan bersifat pasif yang artinya pengawasan itu dilakukan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang disertai dengan berbagai bukti.²³ Dalam melaksanakan tugasnya, majelis pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan majelis pengawas maupun instansi lain di luar majelis pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.²⁴

²² *Ibid*, hlm719

²³ *Ibid*, hlm720

²⁴ Pasal 36 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

3. Pengawasan Kepatuhan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Pengawasan kepatuhan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan notaris dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.²⁵

Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang sebagaimana dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibantu oleh Majelis Pengawas Notaris.

Adapun ruang lingkup pengawasan kepatuhan Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi pengawasan kepatuhan atas prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan oleh tim pengawasan yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Tim pengawasan terdiri dari²⁶ :

- 1) Pegawai Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Majelis Pengawas Nasional

²⁵ Pasal 1 Surat Edaran AHU.UM.01.01-1239 Tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan PMPJ dan Pelaporan ke pusat PPATK

²⁶ *Ibid*, Pasal 6

Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan bersama-sama dengan PPATK. Kewenangan tim pengawas, dalam melakukan pengawasan kepatuhan ialah:

- 1) Meminta dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh notaris, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data (data base);
- 2) Meminta keterangan kepada notaris;
- 3) Memasuki pekarangan lahan, gedung atau property yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh notaris.

Tahapan pengawasan kepatuhan, terdiri dari :²⁷

- a. Penyampaian pelaporan penilaian kepatuhan penerapan PMPJ dan pelaporan PPATK oleh notaris;
- b. Penilaian dan penetapan tingkat risiko atas masing-masing notaris;
- c. Pelaksanaan pengawasan *on-site* terhadap notaris yang tergolong berisiko sangat tinggi dan tinggi;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan kepatuhan penerapan PMPJ dan pelaporan PPATK atas masing-masing notaris.²⁸

Hasil pengawasan kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa diharapkan komitmen dan integritas yang tinggi terhadap notaris agar kiranya melaksanakan himbauan dari hasil pengawasan.

²⁷ *Ibid*, Pasal 7

²⁸ *Ibid*

Karena akan berdampak pada sanksi tegas yang telah diatur dalam Surat Edaran AHU.UM.01.01.1239.

B. Tinjauan Umum Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²⁹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁰

Selain itu dalam Thesis Andi Muhammad Alvi Naresa Casar menyebutkan notaris ialah orang yang menyelenggarakan tugas-tugas keadministrasian, menjamin keautentikan dari suatu dokumen untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dari pihak-pihak dan menyatakan keautentikan dari suatu dokumen serta membuat akta-akta seperti akta protes dan penjanjian bisnis.³¹

²⁹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 33.

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014

³¹ Andi Muhammad Alvi Naresa Caesar, *Efektivitas Pengawasan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, hal. 24

Notaris diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai pejabat publik untuk melayani masyarakat dalam urusan keperdataan atas pembuatan akta-akta atau hal-hal yang berkaitan dengan kenotariatan. UUJN membatasi kewenangan notaris untuk tidak berhak membuat akta-akta yang telah diwenangkan kepada pemerintah atau pejabat umum seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, seperti pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian merupakan wewenang pejabat kantor catatan sipil sedangkan pembuatan akta lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang.³² Oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melakukan kewajiban dari pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar di Indonesia. Melihat pengertian notaris tersebut tergambar bahwa tugas seorang notaris ialah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik ialah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan saksi atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta tersebut dibuatnya. Akta notaris sebagai akta autentik

³² *Ibid*

dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.³³

Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya membuat akta autentik. Meskipun disebut pejabat umum notaris bukanlah aparatur sipil negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas menjalani profesinya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun notaris tidak menerima gaji dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorium yang berasal dari *kliennya*.

Notaris menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum, juga memiliki aturan-aturan yang wajib dipatuhinya. Notaris memiliki hak dan kewajiban begitupun juga larangan dan sanksi yang jika mana dilanggar akan dijatuhkan hukuman. Hak dan kewajiban serta larangan dan sanksi diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN. Adapun tugas dan kewenangan tersebut merupakan sesuatu yang wajib

³³ Abdul Ghosfur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal 17

dilakukan oleh notaris, yang dimana jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku terhadap notaris.

Dalam Pasal 15 UUJN Notaris berwenang:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat foto kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan pencocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang maksud dalam Pasal 15 ayat (3) ini dapat dianalisis bahwa kewenangan notaris juga berupa pembuatan akta keterangan hak waris, akta perjanjian kawin, akta penjualan, akta hibah, akta wasiat, akta RUPS, akta perdamaian dan akta risalah lelang.

Dalam Pasal 16 UUJN, tugas dan fungsi notaris ialah :

- (1) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib;

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
 - n. menerima magang calon notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai

- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. Akta kuasa
 - e. Akta keterangan kepemilikan;
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
 - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pemberhentian sementara
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
 - (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Sehubung dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya

di dalam daerah tempat kedudukannya. notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.³⁴ Selain itu notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya, dengan syarat akta yang dibuat diluar tempat kedudukannya tidak dibuat secara terus-menerus. Jika akta notaris yang tidak dibuat secara terus-menerus diluar wilayah tempat kedudukannya, maka akta tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.³⁵

Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa “selain untuk membuat akta-akta autentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan.”³⁶

Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum atau memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Serta memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu.

3. Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

³⁴ Pasal 18 ayat (2) UUJN No.2 Tahun 2014

³⁵ Revisi Notaris Dr. Abdurrifai, SH, MKn tanggal 29 Juni 2023

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal29

Pencucian Uang, notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi pengguna jasa; verifikasi pengguna jasa; dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Notaris bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mencakup juga pengaturan mengenai pengendalian internal.³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memasukkan profesi notaris sebagai pihak pelapor, sebagaimana dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi profesi, yang menyebutkan bahwa profesi yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada PPATK meliputi advokat, notaris, PPAT,

³⁷ Pasal 27 Permennkumham No.9 Tahun 2017 Tentang PMPJ oleh Notaris

Akuntan, Akuntan Publik dan Perencanaan Keuangan. Profesi tersebut meliputi³⁸ :

- a. Orang-perseorangan;
- b. Orang-perseorangan, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau
- c. Korporasi, dalam hal Profesi tergabung dalam korporasi dan bertindak atas nama korporasi.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa:

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau

³⁸ Nila Amalia, *Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Notaris Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Universitas Hasanuddin 2023, hal 48

penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (riset) termasuk dalam riset pengembangan usaha industri Pihak Pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional. Kebijakan mengenai penerapan PMPJ sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Identifikasi Pengguna Jasa;
- (2) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- (3) Pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa, yang dilakukan terhadap orang perseorangan, korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*). Notaris juga dituntut melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko.

Bila notaris telah melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha pengguna jasa dengan notaris.³⁹

Cara terakhir mengenali pengguna jasa yakni dengan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa. Dalam hal pencatatan transaksi dan sistem informasi seorang notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, penyediaan laporan mengenai transaksi apa yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik notaris. Sistem informasi yang dimiliki dipastikan notaris untuk menelusuri setiap transaksi jika diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.⁴⁰

Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan menyediakan nilai tambah bagi pihak pelapor terutama dalam membangun hubungan baik dengan pengguna jasa yang berfaedah dari aspek bisnisnya. Terhadap

³⁹ Anonim, Pengawasan Notaris Terhadap Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Kemenkumham Jawa Timur, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5792-pengawasan-Notaris-terhadap-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa> (diakses pada 30 Mei 2023)

⁴⁰ *Ibid*

pengguna jasa yang prospektif, akan selaku dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.

Notaris diharapkan dapat menciptakan industri yang sehat, karena terhindar dari risiko operasional, hukum, dan reputasi, serta terkonsentrasinya transaksi dengan mampu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Industri keuangan dan yang berhubungan dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkannya pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme, oleh karena itu perlu melindungi dirinya dengan menjalankan manajemen risiko yang baik, antara lain melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ). Dalam penerapan PMPJ ini disyaratkan adanya persepsi, perlakuan, dan sikap yang sama dari pengguna jasa, pihak pelapor (PJK dan PBJ), Lembaga pengawas dan pengatur, serta pihak-pihak terkait lainnya.⁴¹

C. Tinjauan Umum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi atas profil, sumber dana dan identitas dokumen pada pengguna jasa notaris sebagai alat bukti berupa akta autentik.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Mutia Karina Norman, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 7 No.1, 2023

Prinsip yang dijalankan oleh pihak pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang dalam hal ini PPATK. Ditemukan suatu istilah yang intinya melahirkan arti dari PMPJ, seperti prinsip mengenal pengguna jasa (*know your customer principle*) dan program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme⁴³

Dasar hukum yang mengatur tentang prinsip mengenali pengguna jasa di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
5. Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Notaris dalam menjalankan PMPJ selain termuat dalam UUJN juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

⁴³ Ricky Wie Lawa, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Jurnal Proyuris Vol. 3 No. 1, Universitas Narotama, 2021, hal263

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Kewajiban notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta berdasarkan UUJN kedudukannya terletak pada bagian komparisi atau badan akta notaris. Badan akta ntaris dalam Pasal 38 ayat (3) UUJN memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Ketentuan Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi notaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.
- (2) Prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identifikasi pengguna jasa,
 - b. Verifikasi pengguna jasa; dan
 - c. Pemantauan transaksi pengguna jasa
- (3) Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau dan atas nama pengguna jasa, mengenai:
 - a. Pembelian dan penjualan property;
 - b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;

- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
 - e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (4) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat :
- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
 - b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa

Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengenai

kewajiban notaris memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa:

- (1) Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - a. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau
 - b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Selanjutnya notaris diwajibkan untuk melaporkan kepada PPATK segera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- (2) Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- (4) Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - b. Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off;
- (5) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.
- (6) Notaris memutuskan menolak atau meneruskan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui analisis transaksi pengguna jasa.

Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal:⁴⁴

- 1) Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; atau
- 2) Notaris menyakini bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti *tipping off*. Selanjutnya notaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.


Notaris melakukan identifikasi dengan melakukan pengumpulan informasi serta dokumen identitas pengguna jasa mencakup pengguna jasa perseorangan, pekerjaan, NPWP, sumber dana dan hubungan usaha atau tujuan transaksi yang dilakukan pengguna jasa dengan notaris. Identifikasi pengguna jasa korporasi mencakup identitas pengguna jasa korporasi, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris, informasi pihak yang dipilih mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta pemilik manfaat atas korporasi.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna jasa bagi notaris mengatur langkah-langkah penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud;

⁴⁴ Pasal 24 ayat 4 Permenkumham No.9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

- 1) Identifikasi jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa;
- 2) Komunikasi dengan pengguna jasa;
- 3) Analisis risiko pengguna jasa dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);
- 4) Penerapan prosedur PMPJ berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
- 5) Pemantauan dokumen;
- 6) Pemutakhiran informasi dan/atau dokumen;
- 7) Pelaporan ke PPATK.

Alur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa⁴⁵



⁴⁵ Surat Edaran Kemenkumham Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana diartikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kayaan hasil tindak pidana melalui berbagai macam transaksi keuangan agar uang atau harta kayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.⁴⁶

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijatuhi dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2010). Unsur-unsur dimaksud yaitu setiap orang/korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

⁴⁶ Asep Nursobah, *Glosarium Hukum*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang> (diakses 2-8-23)

⁴⁷ Anonim, *Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tulisan Hukum, 2019, hlm2

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3 jo Pasal 6).

Menurut Philips Darwin menyatakan pencucian uang juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyeludupan dan kejahatan lainnya sehingga tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal ususnya sudah disamarkan atau disembunyikan.

Dikaitkan dalam konsep pencucian uang Sultan Remy Sjahdeini menyatakan yang dimaksud dengan pencucian uang (*money laundering*) adalah :

Reangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwewenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴⁸

Pasal 2 Undang-Undang TPPU menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya dalam 2 (dua) kategori, yakni:⁴⁹

1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;

⁴⁸ Marinus Lase, *Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang*, AksaraHukum.com (diakses 30 Juli 2023)

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan;
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tidak sedikit dilakukan oleh korporasi, baik itu dalam kapasitasnya sebagai badan hukum publik maupun dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat. Karena kejahatan korporasi orientasinya banyak berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Korporasi sebagai subjek hukum yang sama kedudukannya dengan manusia secara alamiah.⁵⁰

⁵⁰ Muntha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hal 210

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikategorikan menjadi tiga tahapan, yakni:⁵¹

a. Penempatan (*Placement*)

Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.

Dalam hal terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih

⁵¹Muhammad Fuat Widyaiswara Utama pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Mengenal Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, hal. 10. Sumber: <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id>.

besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders* dll.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b. Transfer (*Layering*)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali.

Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument mengirimi dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan

gadungan yang lain. Para pencuci uang akan melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun shell company.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration merupakan tahap di mana dana yang telah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana. Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang bersumber dari asal yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sering kali memanfaatkan Notaris sebagai legal standing. Pencucian uang (Money

Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat. Secara garis besar ada empat⁵² modus dalam pencucian uang. Pertama, uang haram hasil korupsi dimasukkan di dalam rekening perusahaan yang menyimpan uang dari sumber yang sah. Kedua, menyalahgunakan perusahaan orang lain yang sah, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Modus ketiga, pelaku menggunakan identitas palsu. Keempat, pelaku memanfaatkan kemudahan di negara lain.

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni:⁵³

a. Melalui kerja sama modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.

b. Melalui agunan kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian

⁵² Anonim, *Pelaku Pencucian Uang Memanfaatkan Akta Notaris sebagai Legal Standing*, Kantor Wilayah Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, 15-7-2020

⁵³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 28.

dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.

c. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri,

usaha tersebut akan didirikanlah perusahaan cangkang, tidak dipertanyakan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut menghasilkan uang bersih.

e. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

f. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tetap ada, tetapi keberadaannya dibopong oleh beragam dokumen palsu atau yang diadakan, seperti melakukan

double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar seolah uang tersebut sebagai hasil produk luar negeri.

g. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan beragam cara, kemudian uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini menyampaikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.

h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tetap ada, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seolah akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

E. Landasan Teori Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja

yang melakukan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu dengan menlandaskan diri pada norma hukum yang berlaku, berarti ia telah melakukan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya dimaknai sebagai upaya aparat hukum tertentu untuk menjamin dan menegaskan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila dibutuhkan, aparat penegak hukum itu diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, definisikan juga mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam makna luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengikat penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, arti perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam memakai perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan boleh pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hal 1, 2016, <https://www.academia.edu/> (diakses 30-7-2023)

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' termaktub makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, tetapi mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan sebutan '*the rule of just law*'. Dalam sebutan '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menerangkan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh pribadi. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang diartikan sebagai pemerintahan oleh pribadi yang menggunakan norma sekedar sebagai alat kewenangan belaka.⁵⁵

Dengan deskripsi diatas dapat dimaknai penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum atau subjek hukum untuk membentuk hukum atau norma sebagai pedoman perilaku dalam setiap kegiatan hukum khususnya kepada aparaturnya penegakan hukum yang sudah resmi diberi tugas dan kewenangan undang-undang agar menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁵⁵ Ibid

2. Teori Prinsip Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang bermakna tunduk, turut, dan taat. Mematuhi berarti menunduk, menuruti, dan menaati. Kepatuhan bermakna ketaatan, ketundukan, keadaan seseorang tunduk mengikuti sesuatu atau orang. Jadi, boleh dimaknai kepatuhan hukum adalah suatu keadaan seseorang masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.⁵⁶

Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan targetnya. Kepatuhan hukum merupakan obyek ilmu sosial karena bergantung dari banyak faktor penenetap kepatuhan.⁵⁷

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini dipelopori pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai beragam macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku atau "*rechtsgeltung*".

Kalau suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat formal atau telah memiliki kekuatan secara yuridis, tetapi secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, kondisi itu disebut kekuatan yang berlaku secara sosiologis. Masih ada kekuatan berlaku yang

⁵⁶ Anonim, Kepatuhan Hukum (Compliance ISO 19600)

⁵⁷ Endah Rantau Itasari, *KEPATUHAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ICESCR*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2, Universitas Tanjung Putra Pontianak, hal 418

disebut *filosofische rechtsgetung*, yaitu jika isi undang-undang tersebut memiliki ketiga kekuatan berlaku sekaligus.

Di dalam konteks kepatuhan hukum, ada sanksi positif dan negatif. Ketaatan merupakan variabel tergantung yang didasarkan kepada kepuasan didapatkan dengan bantuan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga faktor yang menjadikan masyarakat mematuhi hukum:

1. Kepatuhan (*compliance*), yaitu harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin timbul apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. Identifikasi (*identification*), yaitu bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. Internalisasi (*internalization*), yaitu bila seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang dilandaskan atas motivasi setelah ia mendapatkan pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, pribadi menjadi sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk memilih sikap atau bertindak. Oleh karena itu, alas kepatuhan itu adalah pendidikan, kemanfaatan, kebiasaan dan identifikasi kelompok. Karena pendidikan, kebiasaan, kesadaran akan manfaat, dan identifikasi dirinya dalam kelompok, manusia akan patuh.⁵⁸

⁵⁸ Anonim, *Op.Cit*

Untuk mempermudah memahami konsep H.C Kelman, oleh Achmad Ali diutarakan sebagai berikut:⁵⁹

- a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus;
- b) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan secara arti umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di aspek masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa seringkali seorang memangku kuasa berwenangan untuk melakukan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang dibebankan kepadanya.⁶⁰

⁵⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana: Jakarta. 2012. Hal. 348.

⁶⁰ Rafly Rilandy Puasa et al, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018.

Menurut Kaplan (Budiardjo,2013:65) “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budiardjo (2013:63) adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.⁶¹

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun (2010:94) disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁶²

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini difokuskan terhadap dua permasalahan penelitian, yaitu (i) fungsi kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi penerapan prinsip mengenal Pengguna Jasa dan (ii) efektivitas pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam penerapan prinsip mengenal pengguna jasa oleh notaris.

Prinsip mengenal pengguna jasa oleh notaris dikategorikan menjadi tiga tahapan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi. Dalam penelitian terdahulu mengkaji terkait penerapan prinsip mengenal pengguna jasa baik dari identifikasi, dan verifikasi selayaknya sudah berjalan sebagaimana diperintahkan oleh perundang-undangan. Kemudian dalam penerapan prinsip mengenal pengguna jasa sejatinya masih banyak yang belum menerapkan pemantauan transaksi, disebabkan adanya ketidakharmonisan antara UUJN dan Permenkumham. Notaris condong untuk mengikuti UUJN yang dimana UUJN merupakan hirarki peraturan yang lebih tinggi dibanding Permenkumham.

Indikator yang digunakan dalam hal ini dasar hukum kewenangan pengawasan MPD, kegiatan pengawasan MPD dan menganalisis efektivitas pengawasan Majelis Pengawas Notaris dengan melihat pemantauan hasil pengawasan PMPJ yang dilakukan oleh notaris selaku pihak pelapor PMPJ. Serta fungsi penegakan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam menentukan sikap dan sanksi

terhadap tidak patuhnya dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variable penelitian dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan dan batasan, pengertian dan ruang lingkup penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Majelis pengawas Notaris ialah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat umum yaitu notaris. Majelis pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Fungsi pengawasan adalah suatu rangkaian untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua tujuan dicapai sesuai dengan rencana.
4. Pengawasan preventif adalah kegiatan proses pengawasan yang tujuannya bersifat mencegah agar hal-hal dilarang atau bertentangan dengan norma tidak terjadi.
5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya (Lihat Pasal 1 UUJN).

6. Prinsip mengenal Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan Penyelenggara Lelang dalam rangka mengetahui profil dan Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri. (Lihat Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.06/2023 Tentang Penerapan PMPJ bagi Penyelenggara Lelang)
7. Pengguna jasa notaris orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik kepentingan yang memerlukan layanan jasa hukum dibidang kenotariatan.
8. Pelaksanaan adalah kemampuan MPD Kota Makassar melaksanakan pengawasan penerapan PMPJ terhadap notaris.